



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 26 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 26 TAHUN 2008**

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menciptakan ketertiban, ketentraman, keteraturan kehidupan dan kerukunan hidup beragama masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai, perlu mengatur ketertiban umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Dengan Persetujuan Bersama.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai;
8. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram;
9. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;
10. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana kota
11. Taman adalah jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Ketertiban umum adalah upaya menciptakan ketertiban, ketentraman dan keteraturan kehidupan pada masyarakat berasaskan ketakwaan dan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, susila, moral, keadilan perlindungan hukum dan kepastian hukum.

Pasal 3

Ketertiban umum merupakan kebijakan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk mengawasi, mencegah dan menindak segala bentuk kegiatan penyalahgunaan sarana sosial, sarana umum dan fasilitas milik Pemerintah Daerah serta permukiman.

BAB III

PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM PADA SARANA SOSIAL

Pasal 4

- (1) Sarana sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 antara lain :
- a. sarana pendidikan;
 - b. sarana kesehatan;
 - c. pusat perbelanjaan/pasar;
 - d. sarana peribadatan;
 - e. panti lembaga sosial;
 - f. sarana olahraga;
 - g. sarana pemakaman;
 - h. sarana hiburan dan rekreasi; serta
 - i. balai pertemuan.
- (2) Bentuk pelanggaran ketertiban pada sarana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. vandalisme atau coret-coret;
 - b. pendirian bangunan liar;
 - c. pedagang kaki lima; serta
 - d. bertingkah laku asusila.

BAB IV

PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM PADA SARANA UMUM

Pasal 5

- (1) Sarana umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, antara lain :
- a. depo sampah;
 - b. gardu listrik;
 - c. instalasi/jaringan air minum, listrik dan telekomunikasi;
 - d. pos pemadam kebakaran, keamanan/polisi;
 - e. jalur hijau/taman;

- f. jalan, persimpangan jalan dan trotoar;
 - g. sungai;
 - h. saluran air;
 - i. waduk;
 - j. jembatan;
 - k. kawasan listrik tegangan tinggi;
 - l. tempat parkir; dan
 - m. terminal bus, angkutan umum, shelter.
- (2) Bentuk pelanggaran ketertiban pada sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum kecuali untuk kepentingan dinas;
 - b. penyalahgunaan taman dan jalur hijau, antara lain :
 - 1. pendirian bangunan;
 - 2. terminal bayangan;
 - 3. pedagang kaki lima;
 - 4. pengamen dan pedagang asongan; dan
 - 5. segala bentuk kegiatan usaha lainnya.
 - c. pelanggaran oleh penyandang masalah sosial;
 - d. pelanggaran penggunaan sarana umum, antara lain :
 - 1. kegiatan perbengkelan, kecuali kegiatan perbengkelan resmi di terminal;
 - 2. gubuk, warung/kios, pedagang kaki lima ditepi jalan/badan jalan, jembatan penyeberangan;
 - 3. terminal bayangan;
 - 4. stasiun radio siaran dan stasiun relay media elektronik tanpa izin;
 - 5. asset pemerintah yang disalahgunakan fungsinya; dan
 - 6. reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari pemerintah daerah.

BAB V

PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM PADA PERMUKIMAN

Pasal 6

- (1) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, anatara lain :
- a. bangunan rumah tinggal;
 - b. sanitasi dan instalasi sarana umum; dan
 - c. pemukiman penduduk.
- (2) Bentuk pelanggaran ketertiban pada permukiman sebagaimana pada ayat (1), antara lain :
- a. pemukiman liar;
 - b. perubahan fungsi rumah tinggal tanpa izin;
 - c. penampungan tenaga pramuwisma dan/atau tenaga kerja indonesia tanpa izin;
 - d. benkel dan pool kendaraan di kawasan permukiman;
 - e. pembangunan instalasi air, listrik dan komunikasi, sarana olahraga dan tempat pemancingan tanpa izin;
 - f. penggalian dan pengerukan tanah tanpa izin; dan

- g. pengambilan pasir tanpa izin;

BAB VI
KEWAJIBAN TERTIB
Bagian Kesatu
Tertib Perorangan
Pasal 7

- (1) Dalam rangka menciptakan ketertiban umum untuk perorangan di wilayah daerah berlaku tertib perorangan
- (2) Tertib perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
- a. tertib jalan dan angkutan jalan;
 - b. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - c. tertib sungai, saluran, kolam;
 - d. tertib usaha tertentu;
 - e. tertib bangunan;
 - f. tertib pemilik dan penghuni bangunan;
 - g. tertib sosial; dan
 - h. tertib aparaturnya Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua
Tertib Jalan Dan Angkutan Jalan
Pasal 8

Setiap orang dilarang :

- a. membuat atau memasang portal;
- b. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan;
- c. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- d. membuat, memasang, memindahkan dan membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas;
- e. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya; dan
- f. membuat dan mendirikan terminal bayangan.

Bagian Ketiga
Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum
Pasal 9

Setiap orang dilarang :

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan yang dapat merusak jalur hijau dan/atau taman beserta kelengkapannya;
- c. bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman dan tempat umum;
- d. melakukan perbuatan berupa vandalisme atau coret-coret terhadap taman beserta kelengkapannya dan tempat umum;

- e. melompat atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum; dan
- f. memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau atau taman kecuali dalam keadaan darurat.

Bagian Keempat
Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Situ
Pasal 10

Setiap orang dilarang :

- a. bertempat tinggal atau tidur di tanggul, bantaran sungai, pinggir kali dan saluran air;
- b. membuang sampah/limbah ke sungai, saluran atau situ kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang;
- c. mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usaha di pinggir sungai kecuali atas izin instansi yang berwenang;
- d. mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usaha yang bersifat komersial tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- e. mendirikan bangunan atau jembatan pada bantaran sungai, kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang
- f. mengambil atau memindahkan tutup got selokan atau saluran lainnya, tali air serta komponen bangunan perlengkapan jalan kecuali untuk kepentingan dinas; dan
- g. menangkap ikan dengan menggunakan bahan dan/atau alat dalam bentuk apapun yang dapat merusak kelestarian lingkungan perairan.

Bagian Kelima
Tertib Usaha Tertentu
Pasal 11

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalan, dibahu jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali di tempat yang diizinkan pemerintah daerah;
- b. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharap imbalan di jalan, taman, jalur hijau dan tempat umum kecuali ditempat-tempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; dan
- c. membuat bengkel, gubuk, warung/kios dan/atau pedagang kaki lima (PKL) ditepi/badan jalan, jembatan penyeberangan;

Pasal 12

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penyaluran pembantu rumah tangga atau pramuwisma, tanpa izin tertulis dari pemerintah daerah.

Bagian Keenam
Tertib Bangunan
Pasal 13

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. mendirikan bangunan atau benda lain dalam kawasan listrik tegangan tinggi pada radius sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendirikan bangunan pada daerah milik jalan, saluran air dan sungai kecuali untuk kepentingan dinas;
- c. mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api pada jarak yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendirikan stasiun radio siaran dan relay radio siaran tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
- e. mendirikan papan reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari pejabat yang berwenang

Bagian Ketujuh
Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan
Pasal 14

Setiap pemilik, penghuni bangunan atau rumah diwajibkan :

- a. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan dan ketertiban lingkungan, kesusilaan, kepatutan dan kelestarian alam lingkungannya.
- b. Memelihara pagar perkarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan sehingga menjadi paling tinggi 1 (satu) meter dan jika bukan merupakan pagar hidup maka paling tinggi 1,5 (satu koma lima) meter dengan 1 (satu) meter bagian keatasnya harus tembus pandang kecuali untuk bangunan industri/pabrik dan bangunan lainnya dengan izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. Membuang bagian dari pohon, semak-semak dan/atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya; dan
- d. Memelihara dan mencegah kerusakan bahu jalan, trotoar atau saluran air karena penggunaan oleh pemilik/penghuni bangunan toko atau rumah.

Bagian Kedelapan
Tertib Sosial
Pasal 15

Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan/sumbangan dengan cara dan/atau alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, angkutan umum atau tempat umum lainnya.

Pasal 16

Setiap orang dilarang berkumpul atau berkumpul atau bertingkah laku di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum yang patut diduga kemudian dibuat asusila.

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan dan menyediakan atau mengunjungi bangunan atau rumah sebagai tempat asusila;
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memberi kesempatan untuk berbuat asusila;
- (3) Pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak meliputi :
 - a. mereka yang tinggal dan menetap bersama-sama didalam bangunan atau rumah itu, berserta pula keluarganya; atau
 - b. mereka yang berada dibangunan atau rumah itu untuk menjalankan kepentingan dinas yang dapat dipertanggungjawabkan

Bagian Kesembilan

Kewajiban Pengusaha dan Lembaga Lainnya

Pasal 18

Pengelola dan/atau pemilik tempat hiburan dan rekreasi, wajib :

- a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman keras serta untuk tidak melakukan praktek asusila dan tindak pidana lainnya;
- b. melarang pengunjung menggunakan seragam sekolah, seragam dinas Pegawai Negeri Sipil, tentara dan polisi kecuali untuk kepentingan dinas;

BAB VII

TINDAKAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Untuk menciptakan ketertiban umum di daerah, pemerintah daerah dapat melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan/atau kebijakan pemerintah daerah;
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi penegakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah, peraturan kepala daerah serta penyelenggara ketentraman ketertiban umum, berdasarkan laporan/kajian perangkat daerah teknis;
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. penertiban terhadap pelaku pelanggaran;
 - b. penertiban bangunan tempat tinggal/usaha tertentu;
 - c. penertiban sarana promosi dan/atau informasi;
 - d. penertiban tempat kost/sewa, penampungan dan penyalur tenaga kerja;
 - e. penertiban tempat hiburan dan rekreasi;
 - f. penertiban tempat tempat usaha; dan
 - g. penertiban terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (4) Sebelum menyampaikan laporan/kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perangkat daerah teknis memberikan teguran tertulis kepada pemilik dan/atau penanggungjawab kegiatan untuk tidak melanjutkan pembangunan/penggunaan bangunan atau kegiatan usaha sebelum memperoleh izin, atau melakukan

pembongkaran sendiri atas bangunan yang tidak memiliki izin atau melanggar peruntukan dan tata ruang serta ketentuan peraturan perundang – undangan atau penutupan reklame.

Bagian Kedua

Penertiban Terhadap Pelaku Pelanggaran

Pasal 20

- (1). Penertiban Terhadap pelaku pelanggaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan dengan cara :
 - a. peringatan dan/atau himbauan yang dilakukan secara lisan oleh satuan polisi pamong praja untuk tidak melakukan kegiatan pada tempat yang dilarang dan/atau membahayakan bagi pelanggaran serta mengganggu kepentingan masyarakat dan/atau lingkungan;
 - b. terhadap setiap aparatur pegawai negeri sipil yang patut diduga melanggar tertib aparatur pegawai negeri sipil dilakukan penertiban berupa pemeriksaan dan berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis;
 - c. penyerahan penyandang masalah sosial ke panti sosial dalam rangka pembinaan, setelah sebelumnya dibuat berita acara pemeriksaan oleh ppns (penyidik pegawai negeri sipil);
 - d. penghalauan yang dilakukan petugas jika pelanggar tidak mengindahkan peringatan, setelah diberitahu secara lisan/tertulis;
 - e. penjemputan yang dilakukan oleh ppns (penyidik pegawai negeri sipil) dengan didampingi petugas kepolisian negara republik indonesia apabila pelanggar tidak memenuhi panggilan ppns (penyidik pegawai negeri sipil);
 - f. pengajuan proses yustisial terhadap pedang kaki lima, asongan dan sejenisnya setelah sebelumnya dibuat berita acara pemeriksaan oleh ppns (penyidik pegawai negeri sipil);
 - g. penyimpanan barang bukti berupa benda dan/atau barang hasil penertiban pada tempat / gudang milik pemerintah daerah, setelah sebelumnya dibuat tanda terima dan/atau berita acara penyitaan;
- (2). Terhadap setiap orang yang patut diduga kemudian melakukan perbuatan asusila sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, dilakukan penertiban berupa penghalauan yang dilakukan oleh petugas jika yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran / himbauan lisan dari petugas.
- (3). Barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat diambil atau dimusnahkan setelah ada putusan dari dari pengadilan.
- (4). Terhadap pelanggaran atas ketentuan – ketentuan yang bersifat pidana umum, dilakukan penangkapan bersama – sama dengan Instansi Penegak Hukum, selanjutnya dilakukan proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Ketiga

Penertiban Terhadap Bangunan Tempat Tinggal / Usaha Tertentu

Pasal 21

- (1) Terdapat bangunan untuk kegiatan usaha dan/atau rumah tinggal tanpa izin dilakukan penertiban sebagai berikut :
 - a. diberikan surat peringatan I (pertama);

- b. jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan maka diberikan surat peringatan II (kedua);
 - c. jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diindahkan maka diberikan surat peringatan III (ketiga);
 - d. jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak diindahkan maka dilakukan penghentian secara paksa berupa penyegelan yang ditanda tangani oleh PPNS dan pemilik/penanggung jawab usaha;
 - e. jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, pemilik bangunan tidak menyatakan kesanggupan untuk membongkar sendiri bangunannya maka Satuan Polisi Pamong Praja dapat membongkar bangunan tersebut;
 - f. sebelum dilaksanakan pembongkaran, barang-barang yang berada di dalam bangunan tersebut dicatat jenis dan jumlahnya yang selanjutnya dikeluarkan dan pengamanannya diserahkan kepada pemilik dan/atau penanggung jawab bangunan, sedangkan puing-puing pembongkaran diserahkan kepada pemilik dan/atau penanggung jawab bangunan; dan
 - g. melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap pemanfaatan lahan bekas bangunan yang dibongkar sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- (2) Terdapat pelanggaran bangunan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, dilakukan penertiban sebagai berikut :
- a. teguran tertulis yang diberikan kepada pemilik bangunan dan/atau pengguna bangunan untuk membongkar sendiri bangunannya; dan
 - b. jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diindahkan maka Satuan Polisi Pamong Praja dapat membongkar bangunan tersebut.
- (3) Terhadap bangunan yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan perbuatan asusila sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, dilakukan penyegelan dan pencabutan izin mendirikan bangunan.
- (4) Jika pemilik/pengguna bangunan tetap menggunakan bangunan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka bangunan tersebut di bongkar secara paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Keempat

Penertiban Reklame

Pasal 22

Tindakan penertiban terhadap perorangan atau badan usaha yang melakukan pelanggaran pemasangan reklame, sebagai berikut :

- a. penurunan terhadap reklame yang tidak dilengkapi dokumen perizinan;
- b. pembongkaran oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja bersama instansi terkait terhadap reklame yang ditinggalkan pemiliknya, dan terhadap pemilik dan/atau pengelola yang tidak mengindahkan peringatan untuk melakukan pembongkaran sendiri reklamennya;
- c. hasil penertiban reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a dikumpulkan sebagai barang bukti dan disimpan digudang milik pemerintah daerah;
- d. jika dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari tidak ada pemilik/ penanggung jawab/ badan usaha yang datang untuk mengambil hasil penertiban, maka barang bukti sebagaimana di maksud pada huruf c dimusnahkan; dan

- e. setelah diberikan peringatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, konstruksi reklame yang tidak di bongkar sendiri oleh pemegang izin reklame menjadi milik pemerintah Daerah

Bagian Kelima

Penertiban Tempat Hiburan Dan Rekreasi

Pasal 23

- (1) Tempat hiburan dan rekreasi, antara lain :
- a. diskotik;
 - b. hotel;
 - c. tempat rekreasi;
 - d. pertunjukan musik hidup;
 - e. gedung bioskop;
 - f. karaoke;
 - g. video game;
 - h. billar;
 - i. panti pijat;
 - j. kolam renang;
 - k. kolam pemancing; dan
 - l. tempat hiburan lainnya.
- (2) Tindakan penertiban terhadap tempat hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dengan pemeriksaan dan pengawasan, yang meliputi :
- a. perizinan;
 - b. kegiatan dan waktu penyelenggaraan; dan
 - c. kondisi lingkungan sekitarnya.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengawasan, jika diketahui terjadi pelanggaran ketertiban umum maka dilakukan tindakan penertiban dengan cara :
- a. peringatan kepada pengelola dan/atau pemilik tempat hiburan untuk menghentikan kegiatan, sarana dan menutup tempat hiburan dan mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin;
 - b. menghentikan kegiatan hiburan yang diselenggarakan oleh masyarakat pada saat diketahui terjadinya pelanggaran ketertiban umum;
 - c. jika dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dihentikan kegiatan, sarana dan menutup tempat penyelenggaraan hiburan, maka pemerintah daerah menghentikan secara paksa kegiatan, fasilitas dan menutup tempat hiburan;
 - d. penghentian secara paksa kegiatan, sarana dan penutupan tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan; dan
 - e. jika setelah penghentian secara paksa kegiatan, sarana dan penutupan tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada huruf c, pengelola dan/atau pemilik tempat hiburan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam izin usaha yang bersangkutan, maka dilanjutkan dengan proses yustisial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penertiban Tempat Usaha
Pasal 24

- (1) Tindakan penertiban terhadap tempat usaha yang tidak memiliki izin sebagai berikut :
- a. Pemeriksaan setempat terhadap :
 - 1. jenis usaha;
 - 2. perizinan; dan
 - 3. kondisi lingkungan sekitarnya
 - b. Peringatan untuk menghentikan kegiatan usaha dan mengurus perizinan yang diperlukan;
 - c. Proses penindakan :
 - 1. pemeriksaan awal;
 - 2. pembuatan berita acara pemeriksaan;
 - 3. pemanggilan;
 - 4. penyegelan;
 - 5. rekomendasi pencabutan izin;
 - 6. penutupan dan/atau pengosongan; dan
 - 7. pengajuan perkara ke pengadilan
- (2) Jenis tempat usaha yang ditertibkan meliputi seluruh tempat usaha perizinannya merupakan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Penertiban Terhadap Pelanggaran Kegiatan Pengerukan,
Penggalian dan Pengangkutan Tanah

Pasal 25

- (1) Dengan mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dan 21, Satuan Polisi Pamong Praja bersama-sama perangkat daerah teknis dan instansi terkait lainnya dapat melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran kegiatan pengerukan, penggalian dan pengangkutan tanah;
- (2) Tindakan penertiban terhadap pelanggaran kegiatan pengerukan, penggalian dan pengangkutan tanah sebagai berikut :
- a. Pemeriksaan setempat, meliputi :
 - 1. identitas penanggung jawab;
 - 2. lokasi dan jenis kegiatan yang dilakukan; dan
 - 3. kelengkapan perizinan.
 - b. Proses Penindakan, meliputi :
 - 1. meminta kehadiran penanggung jawaban kegiatan;
 - 2. pembuatan berita acara pemeriksaan;
 - 3. penghentian kegiatan;
 - 4. perintah untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan menyelesaikan perizinan; dan
 - 5. proses pengadilan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 26

- (1) Masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuk berperan serta dalam menciptakan ketenteraman umum;
- (2) Wujud peran serta masyarakat dapat berupa kewajiban untuk melaporkan kepada pemerintah daerah, apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang melanggar kegiatan ketertiban umum;
- (3) Jika pelaku pelanggaran ketertiban umum tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka warga masyarakat wajib menyerahkan kepada pemerintah daerah;
- (4) Pemerintah daerah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3);
- (5) Masyarakat memiliki kewajiban untuk mencegah dijadikannya rumah pribadi atau tempat tinggal, tempat hiburan, dan/atau tempat usaha digunakan untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum;

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan ketertiban umum dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati berkoordinasi dengan instansi terkait di daerah;
- (3) Pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum di daerah dilakukan melalui kegiatan :
 - a. sosialisasi produk hukum daerah; dan
 - b. bimbingan teknis kepada aparat perangkat daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 28

Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan melalui pemantauan, pelaporan dan evaluasi.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini;

- (2) Dalam pelaksanaan penyidikan, pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang ketertiban umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan koordinator pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan membuat berita acara setiap tindakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (4) Dalam melakukan tugasnya pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan;

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Perbuatan yang melanggar ketertiban pada pasal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50,000,000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai kejahatan, maka dipidana sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto

T. ERRY NURADI

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

dto

DJAILI AZWAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2008
NOMOR 101

Salinan ini telah sesuai dengan aslinya
Kasubbag Per-UU-an dan Dokumentasi
Setdakab Serdang Bedagai

AMENTIUR SARAGIH, SH

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 31 Desember 2008

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto

H. T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

dto

H. DJAILI AZWAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2008
NOMOR 101